



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ramadani Bin Utuh Hiran;
Tempat lahir : Tanjung ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 5 Agustus 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Jilatan Rt 04 Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa dan Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum yaitu Sdr Hj Sunarti, SH, Dkk pekerjaan Advokat-Pengacara, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan yang beralamat Komplek Pembangunan 1 Jalan Safari Rt 40 No 3 Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Pli tertanggal 31 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No 232/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 28 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No 232/Pid.Sus/2017/PN.Pli tanggal 28 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADANI Bin UTUH HIRANG**, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **RAMADANI Bin UTUH HIRANG** berupa Pidana penjara **selama 1(satu) Tahun** dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping obat Carnophen merk Zenith @ 10(sepuluh butir) ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa RAMADANI Bin UTUH HIRANG pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2017 di sebuah warung Desa Tajau Pecah Rt.09 Kec. Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari, **setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 21.30 Wita, terdakwa sedang menunggu teman yang ingin membeli obat Zenith carcnophen di warung Desa Tajau, setelah terdakwa memberikan obat zenith kepada saksi Zaini kemudian tidak selang berapa lama datang anggota kepolisian Polsek Batu Ampar yang sedang melaksanakan giat cipta kondisi yang mana pada saat itu posisi terdakwa dan posisi pembeli yaitu saksi Muhammad zaini Bin samsuni sedang berada ditempat yang sama. selanjutnya anggota polisi melakukan pengeledahan badan terhadap keduanya dan menemukan 1(satu) keping obat Carnhopen merk Zenit dari saksi Muhammad zaini Bin samsuni yang mana dari keterangan saksi Muhammad zaini obat Carnohpen tersebut saksi dapat dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) Box obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut dari Sdr. ISAM pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2017 seharga Rp.400,000,- (Empat ratus ribu Rupiah) perboxnya, dan dijual lagi perkepingnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI no. HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut selaput 200mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastup tablet Salut selaput PT. Zenith pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riza Aditya Rivani Bin Dupiani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 21.30 Wita, saksi bersama Sdr Bimo Ariseno dibantu dengan anggota kepolisian dari Polsek Batu Ampar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Ramadani Bin Utuh Hirang di sebuah warung di Desa Tajau Pecah Rt 9 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut karena diduga memiliki/ mengedarkan/ menjual sediaan farmasi jenis obat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmaceuticals/ zenith yang tidak dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Pharmaceuticals/ zenith yang tidak dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang di wilayah tempat tinggalnya di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar atas dasar informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan kemudian atas informasi tersebut maka saksi melapor kepada pimpinan di Polsek Batu Ampar kemudian melakukan koordinasi dengan anggota Kepolisian yang lain di kantor selanjutnya saksi bersama Sdr Bimo Ariseno dan anggota Kepolisian yang lainnya dari Polesk Batu Ampar menuju ke Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskim dengan disaksikan oleh Ketua RT Setempat dengan menggunakan beberapa buah kendaraan roda dua dan mobil Patroli kemudian saksi lebih dahulu datang menuju ke warung di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar dengan menggunakan kendaraan roda dua setibanya disana saksi melihat seseorang yang bernama saksi Muhammad Zaini barusan membeli obat dari terdakwa dimana kebetulan saat itu saksi duduk di warung tidak dari saksi Muhammad Zaini kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Zaini dan terdakwa dimana Muhammad Zaini dan terdakwa tidak melakukan perlawanan selanjutnya saksi menemukan obat camophen jenis Zenith tersebut di tangan saksi Muhammad Zaini yang barusan dibeli dari terdakwa selanjutnya saksi mengambil obat tersebut kemudian saksi juga melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) keping obat camophen jenis Zenith yang berisi 10 (sepuluh) butir dan uang kontan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan obat camophen jenis Zenith tersebut lalu dijawab oleh terdakwa dimana terdakwa membeli dari temannya yang bernama Isam dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi menanyakan kembali kepada terdakwa tujuannya untuk apa obat camophen jenis Zenith tersebut dan dijawab oleh terdakwa untuk dijual dan dikonsumsi pribadi oleh terdakwa selanjutnya saksi menanyakan kembali kepada terdakwa berapa biasanya menjualnya serta berapa keuntungannya lalu dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa menjual kepada anak-anak muda dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-keping sehingga keuntungan terdakwa dalam penjualan 1 (satu) box sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menanyakan kembali kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ijin dalam penjualan obat camophen jenis Zenith lalu dijawab oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai apoteker, dokter atau pedagang farmasi selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab uang

tersebut adalah uang hasil penjualan obat camophen jenis Zenith lalu saksi Muhammad Zaini dan terdakwa dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana selain obat camophen jenis Zenith untuk terdakwa jual, obat tersebut dikonsumsi pula oleh terdakwa dan tanpa resep atau anjuran dari dokter ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual obat camophen jenis Zenith ;
- Bahwa setahu saksi, obat camophen jenis Zenith sudah dicabut ijin edarnya oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan ;
- Bahwa setahu saksi, apabila berlebihan mengkonsumsi obat camophen jenis Zenith akan mengakibatkan mabuk bagi si pemakai dan juga dapat merusak organ tubuh si pemakai ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Muhammad Zaini Bin Samsuni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 21.30 wita di sebuah warung di Desa Tajau Pecah Rt 9 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dimana pada saat itu saksi sedang membeli obat camophen jenis Zenith dari terdakwa sebanyak 1 (satu) keping dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada saat saksi sudah menyerahkan uang dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) keping obat camophen jenis Zenith kemudian dari sebelah saksi ada seseorang yang mengaku dari anggota kepolisian yaitu saksi Riza Aditya kemudian saksi Riza Aditya mengambil obat camophen jenis Zenith dari tangan saksi kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) keping obat camophen jenis Zenith yang berisi 10 (sepuluh) butir dan uang kontan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Riza Aditya menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan obat camophen jenis Zenith tersebut lalu dijawab oleh terdakwa dimana terdakwa membeli dari temannya yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Isam dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Riza Aditya menanyakan kembali kepada terdakwa tujuannya untuk apa obat carnophen jenis Zenith tersebut dan dijawab oleh terdakwa untuk dijual dan dikonsumsi pribadi oleh terdakwa selanjutnya saksi Riza Aditya menanyakan kembali kepada terdakwa berapa biasanya menjualnya serta berapa keuntungannya lalu dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa menjual kepada anak-anak muda dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-keping sehingga keuntungan terdakwa dalam penjualan 1 (satu) box sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Riza Aditya menanyakan kembali kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ijin dalam penjualan obat canophen jenis Zenith lalu dijawab oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai apoteker, dokter atau pedagang farmasi selanjutnya saksi Riza Aditya menanyakan kepada terdakwa mengenai uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat carnophen jenis Zenit lalu saksi dan terdakwa dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa saksi membeli obat carnophen jenis Zenith dari terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menjual obat carnophen jenis Zenith dari teman-teman saksi yang pernah beli dari terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 21.30 Wita, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Batu Ampar di sebuah warung di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kaabupaten Tanah Laut karena diduga telah menjual obat carnophen jenis Zenith tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di warung kemudian saksi Muhammad Zaini mendatangi terdakwa lalu saksi Muhammad Zaini ingin membeli obat carnophen Jenis Zenith sebanyak 1 (satu) keping kemudian terdakwa menyerahkan obat tersebut lalu saksi Muhammad Zaini menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian ada anggota polisi yaitu saksi Riza Aditya berdiri menghampiri saksi Muhammad

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaini dan terdakwa kemudian mengambil obat camophen jenis Zenith dari tangan saksi Muhammad Zaini lalu saksi Riza Aditya melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) keping obat camophen jenis Zenith yang berisi 10 (sepuluh) butir dan uang kontan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Riza Aditya menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan obat camophen jenis Zenith tersebut lalu dijawab oleh terdakwa dimana terdakwa membeli dari temannya yang bernama Isam dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Riza Aditya menanyakan kembali kepada terdakwa tujuannya untuk apa obat camophen jenis Zenith tersebut dan dijawab oleh terdakwa untuk dijual dan dikonsumsi pribadi oleh terdakwa selanjutnya saksi Riza Aditya menanyakan kembali kepada terdakwa berapa biasanya menjualnya serta berapa keuntungannya lalu dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa menjual kepada anak-anak muda dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-keping sehingga keuntungan terdakwa dalam penjualan 1 (satu) box sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Riza Aditya menanyakan kembali kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ijin dalam penjualan obat canophen jenis Zenith lalu dijawab oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai apoteker, dokter atau pedagang farmasi selanjutnya saksi Riza Aditya menanyakan kepada terdakwa mengenai uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat camophen jenis Zenit lalu saksi dan terdakwa dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan berjualan obat camophen jenis Zenith ;
- Bahwa selain obat camophen jenis Zenith untuk terdakawa jual, obat tersebut dikonsumsi pula oleh terdakwa dan tanpa resep atau anjuran dari dokter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.17.0696, tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt., terhadap 1 (satu) tablet, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung parasetamol, kafein dan karisoprodol ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah pula menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping obat Camophen merk Zenith @ 10(sepuluh butir) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 21.30 Wita, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Batu Ampar di sebuah warung di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kaabupaten Tanah Laut karena diduga telah menjual obat camophen jenis Zenith tanpa ijin dari pihak yang berwenang dimana awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di warung kemudian saksi Muhammad Zaini mendatangi terdakwa lalu saksi Muhammad Zaini ingin membeli obat camophen Jenis Zenith sebanyak 1 (satu) keping kemudian terdakwa menyerahkan obat tersebut lalu saksi Muhammad Zaini menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian ada anggota polisi yaitu saksi Riza Aditya berdiri menghampiri saksi Muhammad Zaini dan terdakwa kemudian mengambil obat camophen jenis Zenith dari tangan saksi Muhammad Zaini lalu saksi Riza Aditya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) keping obat camophen jenis Zenith yang berisi 10 (sepuluh) butir dan uang kontan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Riza Aditya menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan obat camophen jenis Zenith tersebut lalu dijawab oleh terdakwa dimana terdakwa membeli dari temannya yang bernama Isam dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Riza Aditya menanyakan kembali kepada terdakwa tujuannya untuk apa obat camophen jenis Zenith tersebut dan dijawab oleh terdakwa untuk dijual dan dikonsumsi pribadi oleh terdakwa selanjutnya saksi Riza Aditya menanyakan kembali kepada terdakwa berapa biasanya menjualnya serta berapa keuntungannya lalu dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa menjual kepada anak-anak muda dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-keping sehingga keuntungan terdakwa dalam penjualan 1 (satu) box sebesar Rp

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Riza Aditya menanyakan kembali kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ijin dalam penjualan obat canophen jenis Zenith lalu dijawab oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai apoteker, dokter atau pedagang farmasi selanjutnya saksi Riza Aditya menanyakan kepada terdakwa mengenai uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat camophen jenis Zenit lalu saksi dan terdakwa dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut ;

- bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan berjualan obat camophen jenis Zenith dan obat tersebut dikonsumsi pula oleh terdakwa dan tanpa resep atau anjuran dari dokter ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.17.0696, tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt., terhadap 1 (satu) tablet, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung parasetamol, kafein dan karisoprodol ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki surat izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama Ramadani Bin Utuh Hiran in casu dengan identitas selengkapnya termuat didalam dakwaan Penuntut Umum diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

Ad. 2 . Unsur “Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Namun dalam Memorie van Toelichting (MvT), WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;
- Kesengajaan sebagai kepastian ;
Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan
Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya

Menimbang, bahwa apakah terdakwa mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan terjadi atau tidak tersebut maka terlebih dahulu dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang terdapat didalam unsur ke 3 ;

Ad. 3 . Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 21.30 Wita, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Batu Ampar di sebuah warung di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kaabupaten Tanah Laut karena diduga telah menjual obat carnophen jenis Zenith tanpa ijin dari pihak yang berwenang dimana awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di warung kemudian saksi Muhammad Zaini mendatangi terdakwa lalu saksi Muhammad Zaini ingin membeli obat carnophen Jenis Zenith sebanyak 1 (satu) keping kemudian terdakwa menyerahkan obat tersebut lalu saksi Muhammad Zaini menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian ada anggota polisi yaitu saksi Riza Aditya berdiri menghampiri saksi Muhammad Zaini dan terdakwa kemudian mengambil obat carnophen jenis Zenith dari tangan saksi Muhammad Zaini lalu saksi Riza Aditya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) keping obat carnophen jenis Zenith yang berisi 10 (sepuluh) butir dan uang kontan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Riza Aditya menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan obat carnophen jenis Zenith tersebut lalu dijawab oleh terdakwa dimana terdakwa membeli dari temannya yang bernama Isam dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Riza Aditya menanyakan kembali kepada terdakwa tujuannya untuk apa obat carnophen jenis Zenith tersebut dan dijawab oleh terdakwa untuk dijual dan dikonsumsi pribadi oleh terdakwa selanjutnya saksi Riza Aditya menanyakan kembali kepada terdakwa berapa biasanya menjualnya serta berapa keuntungannya lalu dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa menjual kepada anak-anak muda dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-keping sehingga keuntungan terdakwa dalam penjualan 1 (satu) box sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Riza Aditya menanyakan kembali kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ijin dalam penjualan obat canophen jenis Zenith lalu dijawab oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai apoteker, dokter atau pedagang farmasi selanjutnya saksi Riza Aditya menanyakan kepada terdakwa mengenai uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat carnophen jenis Zenit lalu saksi dan terdakwa dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan berjualan obat carnophen jenis Zenith dan obat tersebut dikonsumsi pula oleh terdakwa dan tanpa resep atau anjuran dari dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.17.0696, tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt., terhadap 1 (satu) tablet, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung parasetamol, kafein dan karisoprodol;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa membeli obat carnophen jenis Zenith dari temannya yang bernama Sdr Isam dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kepada orang lain sehingga berdasarkan hal tersebut terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat carnophen jenis Zenith tersebut mengandung parasetamol, kafein dan karisoprodol yang mana obat tersebut ijin edarnya telah ditarik berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI no. HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut selaput 200mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastup tablet Salut selaput PT. Zenith pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 sehingga terdakwa dalam mengedarkan obat tersebut tanpa memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ataupun dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja" didalam perbuatan terdakwa yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa apakah terdakwa memang dikehendaki / diketahui atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa mendapatkan obat carnophen jenis Zenith tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Isam dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya obat tersebut tujuannya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan ada juga dijual dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkeping sehingga keuntungan terdakwa dalam penjualan 1 (satu) box sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak memiliki ijin dalam penjualan obat canophen jenis Zenith dan terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai apoteker, dokter atau pedagang farmasi ;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat carnophen jenis Zenit ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan juga memiliki keahlian di bidang tersebut namun terdakwa tetap melakukan atau menghendaki perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sehingga berdasarkan hal tersebut perbuatan terdakwa merupakan perbuatan kesengajaan sebagai maksud, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain terdakwa dikenakan pidana penjara, terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping obat Camophen merk Zenith @ 10(sepuluh butir) ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena barang bukti diatas merupakan obat yang dilarang dan berbahaya bagi masyarakat serta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah uang hasil penjualan obat camophen jenis Zenith namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat berguna bagi kas Negara sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah didalam bidang kesehatan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Ramadani Bin Utuh Hirang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah.) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) keping obat Camophen merk Zenith @ 10(sepuluh butir) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 20 September 2017, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan oleh Dr. Mohammad Amrullah, SH, MH Ketua Pengadilan Negeri Pelabuhan selaku Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, SH, dan Poltak, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Kartini, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, dihadiri oleh Natalia, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Dr. Mohammad Amrullah, S.H. M.H.

Poltak, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Kartini, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)